



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

David Kamaluddin El Barito* dan Ahmad Zaki Fadlur Rohman

Universitas Brawijaya

*Email: davidkamaluddin@student.ub.ac.id,

How to Cite: Barito, D, K, E., Rohman, A, Z, F. (2023). Tautan Politik Antara AAM Dengan Konstituen di Dapil Tulungagung II dalam Pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (2): 106-127. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.106-127>

Abstract

In the open proportional legislative election system, the relationship between the legislative candidates and their constituents is the primary factor that determines their electability in parliamentary seats. Especially in areas with a high population, it causes hard efforts for a legislative candidate to spread his influence in society, even though in unconstitutional ways. As a result, the pathology of democracy will slowly emerge and undermine the existing political system. Therefore, the model of the legislative candidate's approach to constituents is considered to be an important thing to study. Not limited to AAM, who is the legislative candidate with the highest electability who succeeded in defeating 107 competitors from 13 different political parties in the 2019 Tulungagung District legislative election in the electoral district of Tulungagung II, which is the electoral district with the largest population in Tulungagung Regency, so this is a question mark about what kind of approach he applied to achieve this victory. Fundamentally, this research is a qualitative research, using in-depth interviews and document studies as data collection techniques, which are then validated using source triangulation techniques based on the Political Linkage Theory by Herbert Kistchelt as the analytical tool. As for the research, the results showed that there was a tendency for AAM to use clientelist linkage as a model for his political linkage with three forms of exchange, first, direct gifts in the form of money, clothing, food and other goods; second, special access in the form of benefits in public affairs through public institutions; and third, preferential access to jobs in the public/private sector regulated by public officials. In addition, this study found two "contradictory" facts between theoretical assumptions and the reality that occurred in the field, namely first, there was no specific targeting of parties receiving goods/services in political exchanges, so that the goods/services were still given even to constituents whose side is politically unpredictable; second, the occurrence of opportunistic defection by constituents to AAM even though he has carried out an iterative exchange control.

Keywords: legislative candidates; constituents; political exchanges; legislative election; political linkage

Abstrak

Dalam sistem pileg proporsional terbuka, hubungan antara caleg dengan konstituen menjadi faktor primer yang menentukan elektabilitas mereka dalam kursi parlemen. Terlebih pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi menyebabkan adanya upaya keras bagi seorang caleg untuk menebarkan pengaruhnya di masyarakat walaupun dengan cara-cara inkonstitusional. Akibatnya, patologi demokrasi secara perlahan akan timbul dan merusak sistem politik yang ada. Maka dari itu, model pendekatan caleg kepada konstituen dinilai menjadi hal penting untuk dikaji. Tidak terbatas pula pada AAM yang merupakan caleg dengan keterpilihan tertinggi yang berhasil mengalahkan 107 orang pesaingnya dari 13 partai politik yang berbeda pada Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019 di Dapil Tulungagung II, yang merupakan Dapil dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung, sehingga yang demikian ini menjadi tanda tanya mengenai pendekatan seperti apakah yang ia terapkan untuk meraih kemenangan tersebut. Secara fundamental, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan datanya, yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi sumber berdasarkan *Political Linkage Theory* oleh Herbert Kistchelt sebagai pisau analisisnya. Adapun dari penelitian tersebut, diperoleh hasil bahwa adanya kecenderungan AAM dalam menggunakan *clientelist linkage* sebagai model pertautan politiknya dengan tiga bentuk pertukaran, *pertama*, hadiah langsung berupa uang, sandang, pangan, dan barang lainnya; *kedua*, akses spesial berupa keuntungan dalam urusan publik melalui lembaga publik; dan *ketiga*, akses istimewa terhadap pekerjaan di sektor publik/swasta yang diatur oleh pejabat publik. Selain itu, dalam penelitian ini ditemukan dua fakta “kontradiktif” antara asumsi teori dengan realitas yang terjadi di lapangan, yakni *pertama*, tidak adanya penargetan tertentu atas pihak-pihak penerima barang/jasa dalam pertukaran politik, sehingga barang/jasa tersebut tetap diberikan walaupun kepada konstituen yang secara politis tidak terprediksi arah keberpihakannya; *kedua*, terjadinya pembelotan oportunistik oleh konstituen kepada AAM walaupun suatu kontrol pertukaran telah ia lakukan secara iterasi.

Kata kunci: Caleg; konstituen; pertukaran politik; pileg; tautan politik.

I. PENDAHULUAN

Diterapkannya sistem demokrasi perwakilan di Indonesia mengisyaratkan bahwa rakyat memiliki kedudukan yang kuat di suatu negara. Adapun dengan kedudukan tersebutlah maka rakyat di sini memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Akan tetapi, dengan terbatasnya stabilitas dan sistem politik yang ada, maka dilaksanakanlah Pemilu (Pemilihan Umum) dalam bentuk Pileg (Pemilu Legislatif) guna memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di parlemen dalam rangka memperjuangkan segala kepentingan politik dan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, sehingga terintegrasi dalam satu kebijakan publik yang bersifat

universal.

Dari kondisi tersebut, maka hadirilah partai politik dengan salah satu fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik “berlomba-lomba” dalam menempatkan serta mendelegasikan kader-kadernya guna menduduki kursi pemerintahan dalam rangka memengaruhi kebijakan publik di setiap aspeknya berdasarkan visi, misi, arah gerak, hingga pada ideologi partai pemenang pemilu yang bersangkutan (Budiarjo, 2008, p. 408). Namun demikian, keberhasilan partai politik dalam mendominasi kursi pemerintahan juga ditentukan berdasarkan bagaimana strategi mereka dalam menjalin hubungan, relasi, maupun komunikasi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, dari sinilah

awal mula pertautan politik (*political linkage*) antara aktor politik dengan konstituen terbentuk.

Dalam kacamata teoretis, suatu kajian mengenai tautan politik (*political linkage*) telah menarik perhatian Clark, seorang Profesor Ilmu Politik dari Newcastle University, UK, yang dalam pandangannya, *linkage* dipahami sebagai suatu kondisi di mana pemimpin politik bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permintaan publik dalam proses perumusan kebijakan. Yang dalam prosesnya, kepentingan publik tersebut diperjuangkan dengan menggunakan beberapa sarana/instrumen sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga intermediari dalam mengagregasi dan merepresentasikan opini publik kepada pemerintah, seperti: 1). Kelompok kepentingan dan kelompok penekan; 2). Gerakan sosial baru; dan 3). Partai politik. Adapun dalam hal ini, partai politik merupakan lembaga yang paling menonjol dalam demokrasi representasi (Clark, 2003, pp. 6–7).

Sedangkan menurut K. Aarts (dalam Clark, 2003, p. 4), *linkage* dipahami sebagai suatu ikatan antara warga negara, organisasi sosial, dan sistem politik. Yang mana jika dipahami secara berkelanjutan, maka *linkage* secara mendasar akan membahas mengenai tiga elemen dasar yang saling berkaitan, yakni: 1). Warga negara; 2). Aktor/lembaga *intermediary*; dan 3). *Linkage* urusan publik.

Selain itu, Bow (2010, p. 11) juga memahaminya sebagai suatu bentuk

hubungan, ikatan ataupun koneksi yang terjadi antara warga negara secara individual, organisasi sosial, dan sistem politik. Yang mana hubungan, ikatan serta koneksi tersebut pada dasarnya akan berjalan secara organisasional baik melalui proses formal maupun informal dalam organisasi sosial maupun politik.

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, secara holistik dapat diketahui bahwa *linkage* politik sangat erat kaitannya dan bahkan tidak dapat dilepaskan dengan organisasi yang secara kelembagaan memiliki fungsi dalam mengagregasi maupun menjalankan suatu kepentingan yang bersifat politis seperti partai politik maupun lembaga lainnya yang memiliki fungsi politik. Maka dari itu, hadirnya partai politik di sini berperan sebagai aktor utama dalam proses pertautan sebagaimana yang dinyatakan oleh Clark di atas. Akan tetapi, setelah bertransformasinya pileg dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka pada tahun 2009 menyebabkan terjadinya pergeseran peran di mana partai politik bukan lagi sebagai aktor utama dalam proses pertautan kepada konstituennya, melainkan kepada caleg itu sendiri yang secara pribadi bersaing sebagai kandidat elektorat di suatu wilayah. Oleh karena itu, dalam fenomena ini konsep *political linkage* sebagaimana pandangan ketiga para ahli di atas mengalami keterbatasan dalam memahami tautan politik yang dilakukan oleh figur politik secara personal.

Maka dari itu, dibutuhkan suatu instrumen yang secara rigid mampu menjelaskan tindakan aktor politik secara

individu dalam mencapai kepentingan politiknya tanpa melibatkan partai politik dalam prosesnya. Oleh karena itu, digunakanlah konsep *political linkage* oleh Herbert Kitschelt yang didalamnya memuat asumsi-asumsi teori serta penjelasan mengapa aktor politik secara personal dapat bertindak politis dalam meraih kursi kemenangan politiknya.

Adapun secara fundamental, keterlibatan figur politik dalam suatu pertautan tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat figur politik merupakan faktor sentral yang menjalankan sistem politik yang telah ada, sehingga dalam prosesnya banyak dijumpai berbagai macam dinamika politik yang terjadi. Sebagai contoh, dengan diterapkannya sistem pileg proporsional terbuka di Indonesia saat ini, terlebih dengan banyaknya jumlah penduduk khususnya pada tiap-tiap daerah membuat tingkat persaingan pileg semakin ketat. Akibatnya, timbulah distabilitas politik dikarenakan adanya upaya keras bagi seorang caleg melalui berbagai macam pendekatan terencananya untuk menebarkan pengaruhnya di masyarakat walaupun dengan cara-cara yang inkonstitusional.

Hal ini juga dikarenakan adanya dua kebutuhan yang saling bergantung, *Pertama*, masyarakat cenderung membutuhkan kebijakan yang menguntungkan diri ataupun kelompok mereka. *Kedua*, seorang caleg cenderung berkeinginan untuk terpilih atau di pilih kembali dalam agenda pileg. Dari kondisi tersebut, maka munculah sebuah relasi

yang terjalin diantara keduanya sehingga membentuk suatu pertautan antara caleg dengan konstituen.

Akan tetapi, suatu pertautan antara caleg dengan konstituen tersebut pada akhirnya dapat membuka peluang terhadap munculnya patologi demokrasi yang berdampak pada terciptanya inkonstitusional politik sebagai berikut, *pertama*, munculnya suatu kekhawatiran di mana segala kampanye dan janji-janji politik yang ditawarkan oleh caleg bukanlah benar-benar untuk memberikan program dan kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat, namun semata-mata hanya dijadikan sebagai “iming-iming” belaka guna memperoleh simpati dari konstituen yang bersangkutan. *Kedua*, rusaknya tatanan sistem kenegaraan, di mana kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak murni merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara umum, melainkan hanya berlaku bagi orang-orang atau kelompok tertentu saja sebagai dampak dari diterapkannya “politik balas budi” dari caleg kepada konstituen melalui kontrak politik di masa lalu. *Ketiga*, mengakibatkan lahirnya penyakit-penyakit politik yang lain seperti korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki, otoritarianisme, dan lain-lain.

Oleh karena itu, guna mempermudah pemahaman mengenai kajian tautan politik antara caleg dengan konstituennya, maka diberikanlah satu contoh studi kasus pada fenomena tautan politik AAM (anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2019-2024 dari Fraksi PKB) dengan konstituennya di Dapil Tulungagung II

yang meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Ngunut, Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Boyolangu dalam Pileg Kabupaten Tulungagung Tahun 2019.

Adapun dipilihnya AAM dalam studi kasus kali ini didasarkan pada aspek keterpilihannya sebagai caleg yang berhasil memperoleh suara tertinggi dengan total perolehan sebanyak 8.728 suara pada daerah pemilihan (dapil) Tulungagung II, yakni dapil dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung (231.262 jiwa) jika dibandingkan dengan dapil-dapil yang lain. Apabila diamati secara mendalam, maka terpilihnya AAM dalam lingkaran penduduk Dapil Tulungagung II tidak bisa dipandang “sebelah mata,” mengingat banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat persaingan yang ketat pun mampu mengantarkannya untuk menduduki peringkat pertama sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak pada Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019 yang mampu mengalahkan 107 orang pesaingnya dari 13 partai politik yang berbeda (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang demikian ini maka munculah suatu pertanyaan mendasar yakni strategi tautan politik seperti apakah yang ia terapkan sehingga mampu mengantarkannya pada posisi puncak keterpilihan seperti ini.

II.METODE

Secara fundamental, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Yang

dalam prosesnya, suatu riset digunakan untuk memahami peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian seperti perilaku, pandangan, maupun dorongan secara *holistic* yang dijelaskan melalui pendeskripsian kata-kata dan diterapkan ke berbagai metode alamiah (Moleong, 2005, p. 6). Selain itu, penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengkaji objek alamiah yang instrumen utamanya terletak pada sang peneliti, sehingga penelitian ini menggunakan alat analisis yang berangkat dan diakhiri oleh sebuah teori (Sugiyono, 2016, p. 61). Penelitian ini juga lebih bersifat dinamis, di mana sebuah fenomena masih tetap dapat diteliti walaupun terus mengalami perubahan, penambahan, maupun pergantian sehingga penjelasan dalam penelitian nantinya akan menghasilkan deskripsi yang kaya akan fenomena (Sofaer, 1999, p. 1109). Maka dari itu, dijalankanlah penelitian ini dalam bentuk kualitatif guna memahami fenomena politik yang ada, yang mana fenomena tersebut tidak dapat dijabarkan melalui angka-angka statistik, namun memerlukan interaksi dan komunikasi intensif antara peneliti dengan pihak terkait sehingga menghasilkan deskripsi mengenai substansi fenomena yang ada dengan mengacu pada *Political Linkage Theory* oleh Herbert Kitschelt sebagai pisau analisisnya.

Adapun dalam prosesnya, suatu data diperoleh melalui dua metode, yakni wawancara mendalam bersama AAM beserta dengan tujuh (7) orang konstituennya di Dapil Tulungagung II berdasarkan teknik *purposive sampling* dan

snowball sampling di tiga kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Ngunut, serta dengan metode studi dokumen melalui instansi KPU, BPS, dan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Yang kemudian data tersebut dianalisis sebagaimana menurut Miles dan Huberman (2005, pp. 29–31) yang didalamnya mencakup tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu, guna memvalidasi data yang ada, maka dilakukanlah teknik triangulasi sumber sebagai metode yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan data.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang dinyatakan Herbert Kitschelt dalam teorinya *“Political Linkage Theory”*, *linkage* merupakan suatu bentuk hasil interaksi (keterkaitan atau pertautan) antara *principals* (warga negara ataupun pemilih) dengan *agents* (kandidat elektoral ataupun pejabat terpilih) (Kitschelt, 2000, p. 847). Adapun *linkage* tersebut kemudian ia klasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni *clientelist linkage*, *programmatic linkage*, dan *charismatic linkage*. Maka, apabila mengacu pada hasil kajian di lapangan dalam memahami tautan politik AAM dengan konstituennya di Dapil Tulungagung II dalam pemengan Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bentuk Linkage dalam Tautan Politik AAM

Berdasarkan indikasi-indikasi yang diperoleh melalui pendekatan AAM dalam

menjalankan pertautan politiknya dengan konstituen di Dapil Tulungagung II, diperoleh suatu fakta bahwa telah terjadi praktik *“clientelist linkage”* olehnya dengan cara melakukan pertukaran politik dalam bentuk pemberian barang/jasa kepada konstituen yang bersangkutan berupa “uang bensin” dengan nominal Rp. 50.000,00 hingga Rp. 100.000,00. Uang yang diberikan tersebut sejatinya tidak hanya dipahami sebagai manifestasi dari adanya kepedulian sosial saja, namun lebih dari itu di mana upaya tersebut memuat unsur politis yang tinggi, yakni seorang politisi berusaha menciptakan ikatan politik dengan konstituennya melalui simbol uang yang ia berikan sehingga menghasilkan sinyal “perintah” dari AAM kepada konstituen tersebut agar berkenan untuk memilih dirinya dalam agenda elektoral mendatang.

Permainan Psikologis Politik dalam Hubungan Patron-Client AAM

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bow (2010, p. 3), bahwa untuk memecahkan kebuntuan atau meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*), dibutuhkan suatu upaya untuk mengikat seseorang atau kelompok tertentu sehingga tidak hanya sebatas pada isu saja. Dalam hal ini, keterkaitan dapat diartikan sebagai sifat kooperatif atau koersif, dan bisa juga *prospectibe* (janji, ancaman) atau *retrospective* (penghargaan, pembalasan). Adapun dalam studi kasus di sini, tautan politik antara AAM dengan konstituennya telah membentuk suatu hubungan yang dinamakan *patron-client*, yang dalam hal ini

AAM sebagai *patron* bertindak dalam memberikan barang/jasa berupa bantuan pembangunan lembaga pendidikan (SD Islam dan Mushola Ar-Rohmah) dan bantuan kesehatan kepada konstituennya yang bertindak sebagai *client*, yang kemudian *client* tersebut akan menyumbangkan suaranya untuk *patron* pada kegiatan pileg mendatang berdasarkan adanya politik balas budi dari *client* yang bersangkutan. Apabila dipahami secara sederhana, maka kedua hubungan tersebut dapat diterjemahkan: "Aku beri kau uang, maka kau beri aku suara." Oleh karena itu, dengan adanya kondisi yang demikian ini maka secara tidak langsung suatu kontrak politik telah dijalankan oleh mereka berdua.

Adapun dalam prosesnya, hubungan tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi kekhawatiran diantara para *client* di mana mereka akan terancam kehilangan barang/jasa yang mereka inginkan apabila *patron* tersebut (AAM) tidak terpilih dalam agenda elektoral di kemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya korelasi antara keterpilihan AAM dengan kewenangan politik yang ia miliki setelah terpilih menjadi anggota DPRD seperti kewenangan formal untuk memberikan bantuan pembangunan dapil melalui anggaran pokir yang ia miliki. Oleh karena itu, apabila *patron* tersebut gagal terpilih dalam agenda elektoral berikutnya, maka barang/jasa serupa sebagaimana dengan yang telah *patron* berikan sebelumnya (bantuan pembangunan lembaga pendidikan dan bantuan kesehatan) belum tentu *client* peroleh lagi di kemudian hari, dikarenakan

suatu kursi DPRD telah diduduki oleh orang yang berbeda, sehingga suatu keuntungan dalam bentuk pemberian barang/jasa tidak lagi diperoleh secara fleksibel olehnya. Hal tersebut disebabkan adanya sistem seleksi dari *patron* kepada *client*, di mana seorang *patron* tidak akan membuang-buang sumber daya materinya untuk seseorang yang tidak pasti. Maka dari itu, peluang terpenuhinya keuntungan barang/jasa yang *client* inginkan sangatlah kecil, terlebih bagi mereka (*client*) yang tidak teridentifikasi menjadi bagian dari pendukungnya.

Di luar itu, permainan psikologis politik juga dapat terjadi pada arah yang berlawanan, dimana *client* dapat menciptakan kondisi kekhawatiran kepada seorang *patron* apabila tidak mampu memenuhi apa yang *client* butuhkan. Sebagaimana fenomena yang terjadi pada aktivitas politik dimana para pemimpin kaum miskin kota di suatu wilayah di Brazil "melelang" suara komunitas mereka kepada penawar keuntungan tertinggi, sehingga mereka (kelompok kaum miskin kota) akan memberikan suaranya kepada *patron* yang bersangkutan (Gay, 1994, pp. 101–114). Hal ini tentunya akan memengaruhi persepsi dan prioritas *patron* karena mereka berusaha untuk memperebutkan kekuasaan atas suara yang dimiliki kaum miskin kota tersebut. Akan tetapi, kondisi seperti ini tidak ditemukan dalam fenomena *clientelist linkage* AAM.

Lahan Subur Pemanfaatan Clientelist Linkage AAM di Dapil Tulungagung II

Cukup tingginya angka kemiskinan penduduk serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan tumbuh suburnya pertukaran politik di Dapil Tulungagung II. Secara fundamental, hal ini dapat terjadi karena didasari dua alasan, *pertama*, masyarakat miskin dan berpendidikan rendah di Dapil Tulungagung II cenderung bersikap pragmatis dengan mengabaikan masa depan dan tidak memikirkan kondisi lingkungan jangka panjang. Hal ini terlihat melalui adanya keinginan tinggi dari masyarakat di Dapil Tulungagung II untuk memperoleh keuntungan langsung dalam bentuk "*sangu*" walaupun dengan nominal yang sedikit hanya untuk memenuhi sistem pakan ternak (sapi) mereka saja; sehingga dapat ditafsirkan bahwa hanya demi satu ataupun dua lembar rupiah, masyarakat tersebut mengabaikan nasib daerahnya untuk jangka waktu satu periode mendatang. Adanya pola pikir seperti ini maka terciptalah suatu kebiasaan di masyarakat yang kemudian membudaya dan sangat sulit untuk dihilangkan. *Kedua*, terbatasnya kemampuan mobilitas fisik orang miskin menciptakan lahirnya pola tempat tinggal yang mengelompok. Hal ini berkorelasi dengan karakteristik Dapil Tulungagung II sebagai dapil dengan jumlah penduduk terbanyak se-Kabupaten Tulungagung, yang mana dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut mengindikasikan bahwa adanya keterbatasan mobilitas fisik masyarakat setempat hingga membentuk suatu perkumpulan masyarakat dalam kuantitas yang banyak untuk menetap di suatu

wilayah tertentu, maka dari situlah terbentuknya pola tempat tinggal mengelompok bagi masyarakat miskin di Dapil Tulungagung II. Akibatnya, kondisi seperti ini dimanfaatkan dengan baik oleh AAM untuk melangsungkan serta melanggengkan pendekatan *clientelist linkage*-nya dengan cara melakukan pertukaran politik kepada konstituen sebagai reaksi dari tersedianya lahan subur atas peluang elektoral yang ada.

Apabila diperhatikan secara saksama, pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh AAM tersebut merupakan bentuk realisasi dari sistem marketing politik. Yang mana sebelum menyusun langkah strategis dalam menjalin pertautan dengan konstituennya, seorang politisi terlebih dahulu menentukan segmentasi, *targeting* dan *positioning* pasar dengan berbagai kriteria seperti klasifikasi usia, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, etnis dan aspek lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat tersusun dalam struktur dan lapisan sosial yang berbeda-beda (Firmanzah, 2008, p. 209).

Maka dari itu, dengan telah terpetakannya dua aspek dalam kriteria di atas, yakni kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan membuat AAM dengan sumber daya pribadi yang ia miliki dapat menyusun bagaimana arah gerak maupun strategi yang harus ia ambil dalam melakukan pertautan dengan masyarakat tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

Strategi Peraupan Suara dalam Jumlah Besar oleh AAM

Kitschelt (2000, p. 849) dalam teorinya mengklasifikasikan pertukaran politik ke dalam dua jalan yang berbeda, *pertama*, pada *client* yang “kaya sumber daya namun miskin suara,” maka pertukaran politik yang dijalankan dengan memberikan barang/jasa dari *client* kepada *patron* baik berupa bantuan finansial maupun materi lainnya agar *client* tersebut memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar darinya seperti kontrak pekerjaan umum, kebijakan publik yang menguntungkan mereka, subsidi, monopoli ekonomi, dan lain sebagainya. *Kedua*, pada *client* yang “kaya suara namun miskin sumber daya,” maka pertukaran dijalankan dengan memberikan insentif dari *patron* kepada *client* baik berupa uang maupun barang/jasa lainnya dengan maksud agar *client* tersebut berkenan untuk memberikan dukungan suara kepada *patron* yang bersangkutan.

Apabila merujuk pada studi kasus di sini, ditemukan suatu fakta bahwa adanya kecenderungan AAM dalam menjalankan pertukaran politiknya pada kriteria yang kedua, yakni pada *client* yang “kaya suara namun miskin sumber daya.” Adapun yang dimaksud “kaya suara” di sini adalah kuantitas masyarakat secara luas, yakni masyarakat secara keanggotaan terdiri dari kumpulan orang-orang yang menetap dalam satu wilayah tertentu, sehingga masyarakat di sini berdiri bukan sebagai satu individu melainkan terdiri dari banyak individu secara berkelompok; sedangkan makna “miskin sumber daya” di sini

dipahami sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik pada aspek ekonomi, sarana dan prasarana, maupun pada aspek lainnya. Hal ini terlihat dari adanya ketergantungan masyarakat atas pemberian barang/jasa yang AAM berikan kepada mereka. Selain itu, makna “miskin sumber daya” oleh masyarakat di sini juga dibuktikan melalui data yang diperoleh melalui Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung sebagaimana dengan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya (lihat catatan kaki nomor 3). Data tersebut menunjukkan adanya angka kemiskinan penduduk yang cukup tinggi yakni hingga mencapai angka 88.224 jiwa atau berkisar 38,14% (hampir mencapai 40%) dari jumlah penduduk di Dapil Tulungagung II secara keseluruhan (231.262 jiwa). Sejalan dengan angka kemiskinan tersebut, hal ini dapat dijadikan sebagai peluang “empuk” bagi AAM untuk memaksimalkan pendekatan *clientelist linkage*-nya melalui pemberian keuntungan dalam bentuk bantuan pembangunan infrastruktur dan prasarana yang dapat dilihat dalam table 1.

Terlihat beberapa bantuan pembangunan telah diberikan oleh AAM, sehingga dengan diberikannya fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi sumber lumbung suara banyak bagi AAM. Hal ini dikarenakan bukan individu yang menjadi target pasar elektoralnya, melainkan masyarakat secara luas yang mampu menghasilkan suatu keuntungan besar darinya. Yang demikian ini dapat terjadi karena pada dasarnya barang/jasa tersebut diberikan dalam bentuk barang

publik (*public goods*), yang dalam penggunaannya barang tersebut tidak hanya dinikmati oleh satu ataupun dua orang saja, melainkan oleh seluruh masyarakat yang ada, sehingga dengan hadirnya bantuan tersebut dapat menimbulkan penilaian di masyarakat di mana AAM sebagai anggota DPRD telah mampu memenuhi apa yang masyarakat butuhkan. Dari sinilah muncul suatu kesadaran diantara masyarakat perihal

siapakah caleg yang pantas mereka pilih dalam pileg berikutnya berdasarkan bukti nyata yang telah ia berikan, bahkan tanpa diminta oleh AAM secara langsung. Lebih dari itu, masyarakat juga dapat melakukan gerakan akar rumput yang ditujukan untuk menghimpun suara masyarakat agar secara bersama-sama menyumbangkan suara mereka kepada AAM dalam Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019. Dari sinilah kemudian suara dalam jumlah besar

Tabel 1. Bantuan Pembangunan Dapil melalui Pokir AAM, 2016-2018

NO	DESA	BANTUAN PEMBANGUNAN	ANGGARAN (Rp.)	PEROLEHAN SUARA (dalam rata-rata)
1	Wates	Jalan Desa Masjid Baiturrohman Masjid Baitul Ulum Mushola Al-Muslimun Mushola Al-Hidayah Mushola Jami'annur	150.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000	1.521 suara
2	Bendiljati Kulon	Jalan Desa TK Islam, SD Islam Bayanul Azhar Pondok Pesantren, MA, dan MTs Darul Falah Masjid Bayanul Azhar Mushola Nurul Ghofur	150.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 25.000.000	879 suara
3	Mirigambar	Jembatan Mirigambar - Sambidoplang Jalan Desa Pavingisasi Pematusan Mirigambar - Wates Jambanisasi (4) Masjid Baitus Sidiq Masjid Al-Husna Masjid Al-Mubarakah Mushola Al-Wustho	150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 11.000.000/jamban 50.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000	556 suara
4	Bendiljati Wetan	Mushola Jami'atun Nusa Mushola Al-Ikhlas Mushola Al-Ihsan	25.000.000 25.000.000 25.000.000	577 suara
5	Sumberdadi	Masjid Baiturrohman Masjid Darus Sholihin	50.000.000 50.000.000	468 suara
6	Sambijajar	Masjid Baitur Rohman Mushola Al-Muslimun	50.000.000 25.000.000	319 suara
7	Tambakrejo	Masjid An-Nur Mushola NU Al-Islam	50.000.000 25.000.000	244 suara
8	Bukur	Jambanisasi (5)	11.000.000/jamban	183 suara
9	Junjung	Jambanisasi (3)	11.000.000/jamban	151 suara
10	Pandansari	Jambanisasi (9)	11.000.000/jamban	113 suara
11	Sobontoro	Jalan Desa Lampu Penerangan Jalan Desa	200.000.000 10.000.000	365 suara
12	Wajak Kidul	Masjid Al-Ikhlash	50.000.000	342 suara
13	Balesono	Mushola SD Islam Ar-Rohmah	25.000.000	84 suara

mengalir pada dirinya. Hal ini terlihat melalui diperolehnya suara hingga mencapai angka 1.500 untuk satu desa, yang mana ini belum mencakup bagi desa yang lain.

Secara fundamental, fenomena di atas telah menunjukkan bagaimana marketing politik telah bekerja. Yang mana dengan hadirnya produk politik langsung di masyarakat dalam bentuk pembangunan dapil sebagaimana yang telah disebutkan di atas membuat para pemilih dapat lebih mengenal para kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi politik. Hal ini dapat terjadi karena marketing politik berangkat dari marketing komersial dimana pilihan rasional (*rational choice*) menjadi aspek penting bagi para pemilih. Maksudnya adalah dalam menentukan pilihan rasionalnya, para pemilih tentu akan memilih kandidat elektoral yang memiliki produk politik yang dapat menguntungkan pemilihnya, dan pada studi kasus di sini produk politik tersebut secara jelas telah diberikan oleh AAM melalui pembangunan dapil dalam berbagai aspek sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari situlah mengapa AAM berhasil meraup suara dalam jumlah besar dalam Pileg Kabupaten Tulungagung 2019 tersebut (Burhanudin, 2015, pp. 20 & 37).

Bentuk Pertukaran Barang/Jasa dalam Clientelist Linkage AAM

Secara fundamental, Kitschelt (Kitschelt & Wilkinson, 2007, pp. 299–300) mengklasifikasikan pertukaran barang/jasa ke dalam lima bentuk sebagai berikut:

Hadiah langsung, berupa uang, pangan, pakaian, peralatan serta barang/jasa lainnya yang dipertukarkan secara langsung;

Akses spesial kepada *client* untuk dapat memperoleh keuntungan dalam urusan-urusan publik melalui lembaga-lembaga publik;

Akses istimewa kepada *client* terhadap pekerjaan di sektor publik atau swasta yang diatur oleh pejabat publik;

Akses istimewa kepada *client* dalam bentuk keterlibatannya dengan kontrak pemerintah atau proyek-proyek pemerintah; dan

Membentuk aturan-aturan ataupun kebijakan yang menguntungkan *client* melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

Adapun dari kelima bentuk pertukaran politik di atas, diperoleh hasil bahwa terdapat tiga bentuk pertukaran barang/jasa yang AAM berikan kepada konstituennya dengan penjabaran sebagai berikut:

Pertukaran Politik dalam bentuk Hadiah Langsung

Dalam studi kasus di sini, hadiah langsung yang diberikan oleh AAM meliputi tiga hal, yakni uang dengan nominal Rp.50.000,00 hingga Rp.100.000,00 dengan dalih sebagai pengganti biaya bensin; sandang berupa sarung yang diberikan setiap menjelang hari lebaran;

serta pangan berupa makanan dan minuman yang diberikan secara fleksibel tanpa perhitungan waktu khusus.

Adapun pada dasarnya, bentuk pertukaran semacam ini dinilai sebagai pendekatan paling praktis bagi seorang politisi. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya, suatu barang dapat diberikan secara langsung tanpa melalui momen tertentu dengan pelibatan peran kelembagaan formal secara administrasi, regulasi maupun birokrasi yang ada, sehingga pertukaran politik dapat dilaksanakan dengan menggunakan kebebasan personalnya melalui materi pribadi (harta kekayaan) yang ia miliki. Oleh karena itu, model pertukaran seperti ini pada dasarnya dapat diatur secara bebas oleh AAM tanpa melibatkan pihak manapun dalam realisasinya.

Pertukaran Politik dalam bentuk Akses Spesial kepada Client untuk Memperoleh Keuntungan dalam Urusan-Urusan Publik melalui Lembaga-Lembaga Publik

Dalam studi kasus ini, akses spesial berupa keuntungan dalam urusan-urusan publik melalui lembaga publik diberikan oleh AAM dalam bentuk bantuan kesehatan untuk pengobatan gratis atau berbiaya ringan. Adapun bantuan kesehatan tersebut merupakan salah satu urusan publik yang dikelola oleh pemerintah melalui lembaga publik yang lain, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Iskak Kabupaten Tulungagung.

Secara fundamental, pertukaran

politik dengan bentuk seperti ini berbeda dengan bentuk hadiah langsung, di mana dalam prosesnya suatu pertukaran politik tidak dapat diberikan secara langsung oleh AAM karena adanya proses administrasi, regulasi serta birokrasi yang secara kelembagaan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh konstituen bersangkutan seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa setempat, KK serta KTP yang bersangkutan, sehingga dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut barulah AAM dengan kewenangan yang ia miliki dapat menindaklanjutinya kepada birokrasi RSUD terkait untuk diproses hingga benar-benar terealisasi secara gratis. Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini pada dasarnya menciptakan keterbatasan gerak oleh AAM dalam mengimplementasikan diskresi politiknya, sehingga ia tidak dapat bergerak secara fleksibel dalam memberikan barang/jasa kepada konstituen yang telah menjadi target pertukarannya sewaktu-waktu.

Pertukaran Politik dalam bentuk Akses Istimewa kepada Client terhadap Pekerjaan di Sektor Publik atau Swasta yang diatur oleh Pejabat Publik

Dalam konteks ini, akses istimewa berupa pekerjaan di sektor publik/swasta telah diberikan oleh AAM dalam bentuk pembangunan infrastruktur di beberapa sektor, yang diantaranya meliputi sektor transportasi (jalan desa, pavingisasi, jembatan, dan penerangan jalan); pendidikan (sekolah dan pondok pesantren); keagamaan (masjid dan mushola); pengairan; hingga pada

pembangunan yang bersifat semi individual seperti jambanisasi (lihat tabel 1). Dalam hal ini, pekerjaan publik tersebut diatur oleh dua pejabat publik, yakni *pertama*, AAM itu sendiri, berperan sebagai wakil rakyat dalam menghimpun serta menyerap aspirasi konstituennya guna diperjuangkan dalam bentuk pembangunan dapil melalui Pokir (Pokok-Pokok Pikiran Dewan) di setiap tahunnya, yang kemudian pokir tersebut akan diharmonisasikan dengan RKPD Dinas PUPR dalam pembahasan RAPBD untuk tahun kerja berikutnya. *Kedua*, Bupati Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bertugas untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBD maupun RKPD.

Sebagaimana dengan bentuk pertukaran politik yang telah dijelaskan pada nomor 2 di atas, dalam pertukaran ini suatu pekerjaan publik juga tidak dapat diberikan secara langsung ataupun spontan kepada konstituen. Hal ini dikarenakan adanya proses kelembagaan melalui administrasi, regulasi serta birokrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pejabat publik yang bersangkutan. Adapun dalam hal ini, proses kelembagaan harus dijalankan melalui proses perencanaan pembangunan terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang dan kompleks sehingga menghasilkan suatu dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD, RPJMD, maupun RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam aturan turunannya yakni Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi seperti ini maka terciptalah keterbatasan gerak oleh AAM dalam mengimplementasikan diskresi politiknya sehingga ia tidak dapat bergerak secara leluasa dalam memberikan barang/jasa kepada konstituen yang telah ia targetkan sewaktu-waktu. Meskipun begitu, pertukaran politik seperti ini tetap akan selalu dapat direalisasikan oleh politisi dikarenakan adanya landasan hukum yang mengaturnya secara rigid, sehingga para politisi tentu akan melanggengkan praktik pertukaran politiknya dengan berlindung dibalik kata "*by regulation*" sehingga mereka menganggap model pertukaran seperti ini bukanlah suatu tindakan yang ilegal.

Dibentuknya Hubungan Hierarki Organisasional dalam Clientelist Linkage AAM

Berdasarkan kajian di lapangan, diperoleh suatu fakta bahwa dalam mengefektifkan pertukaran politiknya, dibentuklah suatu hubungan yang bersifat hierarki organisasional oleh AAM dalam bentuk piramida yang terdiri dari tiga bagian, yakni *pertama*, pada lantai dasar, *client* yang dalam hal ini merupakan konstituen AAM bertindak sebagai pihak yang menerima barang/jasa yang diberikan oleh pialang, yang mana pada umumnya

pemberian tersebut diberikan dalam bentuk hadiah langsung berupa uang (sangu). *Kedua*, pada lantai tengah, *broker* (pialang) yang dalam hal ini merupakan tim sukses dari AAM bertindak sebagai distributor ataupun “tangan kanan” dengan tugas untuk menyalurkan dan memberikan barang/jasa hingga sampai ke tangan *client* (konstituen). Selain itu, dalam studi kasus di sini seorang *broker* juga diharuskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan yang disertai dengan praktik uji coba “pencoblosan” berdasarkan media visual dalam bentuk surat suara buatan yang telah dilampirkan foto AAM. Setelah sosialisasi selesai dilaksanakan, barulah kemudian suatu keuntungan dalam bentuk uang (sangu) secara langsung diberikan oleh *broker* kepada orang yang bersangkutan sebagai simbol pengikat antara AAM dengan orang tersebut sehingga mereka berkenan untuk memilih AAM pada kepentingan pilegnya di kemudian hari. Dalam hal ini, peran *broker* berjalan dengan baik, karena pada dasarnya, *broker* berasal dari komunitas kecil dan jaringan lokal yang memahami kondisi lingkungan tempat *broker* tersebut melakukan aktivitas politiknya (Auyero, 2000, p. 301). Oleh karena itu, *broker* di sini telah memiliki hubungan yang kuat dan telah bertahan lama dalam komunikasi tertentu kepada jaringan-jaringan yang ia miliki seperti tetangga, keluarga maupun rekan kerja, sehingga informasi yang ia miliki pun bersifat kompleks dan valid dikarenakan peran strategisnya dalam berkontribusi di setiap agenda masyarakat

membuat dirinya paham akan karakteristik, keadaan hingga pada orientasi politik yang ada di lingkungan sekitarnya (Ulia, 2016, p. 30).

Adapun pada lantai *ketiga* yakni puncak piramida, *patron* yang dalam hal ini merupakan AAM itu sendiri bertindak sebagai pihak yang merencanakan, mengatur serta mengendalikan kegiatan pertukaran politik melalui komando yang ia berikan dengan proses *briefing* terlebih dahulu sebagai bentuk pembekalan kepada para *broker*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun dalam studi kasus di sini, bentuk komando yang ia berikan adalah dengan menugaskan *broker*-nya untuk masuk ke beberapa desa sesuai dengan penargetan *electoral mapping*-nya guna meraup suara dari masyarakat di desa tersebut melalui upaya sosialisasi pemilihan, simulasi pencoblosan hingga memberikan suatu ikatan politik dalam bentuk “*sangu*” (uang) sebagaimana dengan yang telah disebutkan di atas.

Pelaksanaan Diskresi Politik dalam Penyaluran Barang/Jasa berdasarkan Kewenangan Politik yang dimiliki

Dalam studi kasus di sini, suatu keuntungan dalam bentuk barang/jasa dapat disalurkan oleh AAM berdasarkan otoritas pribadinya melalui kewenangan politik yang ia miliki sebagai Anggota DPRD khususnya Ketua Komisi D. Yang mana dengan kewenangan tersebutlah ia dapat mendelegasikan kekuasaannya untuk memenuhi kebutuhan atas barang/jasa yang konstituennya butuhkan dengan cara

memberikan advokasinya terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan titik-titik permintaan konstituen, seperti infrastruktur jalan, sekolahan, masjid, mushola, jembatan, penerangan jalan, saluran irigasi, hingga pada aspek perumahan yakni jambanisasi sebagaimana dengan yang telah disebutkan pada tabel 1. Adapun pada dasarnya, diberikannya barang/jasa tersebut tidak dimaknai sebagai suatu tindakan inskonstitusional oleh AAM, melainkan sebagai suatu upaya/etikad baik bagi dirinya untuk menjalankan amanat regulasi yang ada. Hal ini dikarenakan adanya landasan hukum atau regulasi yang mengaturnya dalam bentuk pikir, sehingga para politisi tentu akan berlindung dibalik kata "*by rules and by regulations*" dalam menjalankan pertukaran politiknya. Adapun kondisi ini terlihat dari bagaimana AAM dengan kewenangan yang ia miliki telah menciptakan suatu diskresi politik darinya, di mana ia dapat bertindak secara bebas dalam menetapkan suatu kebijakan yang dimanifestasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Adapun selain diskresi politik, salah satu dampak lain yang dihasilkan dari adanya kewenangan politik tersebut adalah dimilikinya suatu kemampuan dalam memengaruhi sistem kerja satuan organisasi lain yang dalam hal ini adalah Dinas PUPR untuk dapat patuh dan bergerak dalam menjalankan suatu hal sesuai dengan apa yang AAM perintahkan, yakni merealisasikan pembangunan dapilnya sesuai dengan yang telah termuat dalam pikirnya. Apabila diamati secara mendasar, tentu hal ini telah melenceng dari esensi

lembaga legislatif itu sendiri yang notabenehnya merupakan "pengawas" daripada pemerintah dan bertindak sebagai "konseptor" bukan "eksekutor." Akan tetapi pada realitasnya, kewenangan sebagai anggota legislatif tersebut justru dapat dimanfaatkan olehnya untuk menjadi sebuah "kendaraan" yang mampu mengantarkannya untuk bertindak secara lebih luas daripada sebagai seorang "pengawas" semata. Meskipun demikian, tindakan tersebut tetap saja dapat terjadi karena adanya landasan yuridis yang mengaturnya, sehingga tindakan tersebut seolah-olah masih berada dalam koridor aturan formal dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Oleh karena itu, dengan adanya kondisi yang demikian ini, maka AAM dengan kewenangan politik berdasarkan hak pikir yang ia miliki mampu memanfaatkan situasi strategisnya untuk memperkuat dukungan massa (konstituen) atas dirinya pada agenda elektoral mendatang. Hal ini terbukti melalui diperolehnya suara dalam jumlah yang banyak hingga mencapai 1.500 suara untuk satu desa, yang mana ini belum mencakup bagi desa yang lain.

Adapun dalam perspektif kekuasaan, kondisi seperti ini telah dinyatakan oleh Giddens dan Held (1987, p. 114), yang dalam pandangannya menyatakan bahwa kekuasaan diwujudkan dalam suatu proses sosial yang objektif, yang memelihara dan memperluas cara produksi tertentu serta dijamin oleh pemerintah dan negara. Dengan demikian, anggota legislatif dengan

fungsi legislasinya sebagai pembentuk kebijakan telah merancang dan merencanakan aturan yang sedemikian rupa agar aturan tersebut dapat memberikan wadah khusus bagi mereka (Anggota DPRD) untuk dapat melibatkan *power*-nya dalam mengintervensi berbagai kebijakan maupun program yang ada, sehingga intervensi tersebut seolah-olah tidak dilakukan secara sepihak, namun sebagai bentuk objektivitas dari peran kekuasaan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena *standing position* aturan tersebut telah berada dalam koridor hukum yang dijamin oleh pemerintah dan negara. Akibatnya, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan untuk melangsungkan serta melanggengkan kepentingan politisnya dengan berlindung dibalik kata "*by rules and by regulations*". Dengan demikian, secara tidak langsung para pemegang kekuasaan telah menanamkan hak imunitas pada diri mereka sendiri.

Strategi Meningkatkan Kredibilitas Personal melalui Pelemahan Kredibilitas Lawan Politik (Pesaing Elektoral)

Aspek kredibilitas di sini berarti bahwa seorang *patron* telah memiliki nilai kepercayaan yang tinggi di mata *client* karena telah berhasil menunjukkan bukti nyatanya dalam memberikan barang/jasa yang *client* harapkan sesuai dengan janji politik yang ia canangkan. Adapun pada studi kasus di sini, kredibilitas AAM di Dapil Tulungagung II terbilang sangat tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan penilaian ketujuh konstituennya dalam

kegiatan wawancara, yang mana kredibilitas tersebut timbul melalui adanya pengamatan yang dilakukan oleh konstituennya di Dapil Tulungagung II berdasarkan kinerjanya selama periode pertama ia menjabat (2014-2019). Adapun dalam hal ini, kinerja tersebut dilihat melalui adanya upaya pembangunan dapil yang bersumber dari anggaran pokirnya, sebagaimana dengan yang telah disebutkan pada tabel 1. Adapun diberikannya fasilitas publik tersebut semata-mata tidaklah hanya dianggap sebagai manifestasi dari bentuk profesional AAM dalam menjalankan amanat regulasi mengenai pokirnya saja, namun lebih dari itu di mana fasilitas publik tersebut diberikan sebagai media *branding* untuk mempromosikan dirinya sebagai Anggota Dewan yang berintegritas dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan segala aspirasi yang masyarakat butuhkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Schwarzkopf (2011, p. 4) bahwa dalam pandangan marketing politik warga negara dapat dipahami sebagai konsumen sedangkan aktor politik sebagai pasar. Oleh karena itu, aktor politik akan berusaha secara maksimal untuk dapat memberikan "wajah baik" maupun tawaran menarik atas nilai dalam kualitas yang dimiliki agar masyarakat menjadi tertarik dan yakin untuk menentukan pilihan politiknya.

Adapun selain berguna untuk meningkatkan probabilitas keterpilihan dirinya dalam agenda elektoral mendatang, kredibilitas dengan standar tinggi juga dapat AAM jadikan sebagai "senjata politis"

untuk melemahkan kredibilitas pesaing politiknya di dapil yang sama. Adanya pemberian bantuan pembangunan yang nyata olehnya mampu mendoktrin persepsi masyarakat tentang dirinya, di mana masyarakat akan bertindak secara rasional *by experiences* berdasarkan fakta empiris yang mereka peroleh sebelumnya untuk memilih caleg yang telah memiliki kontribusi dan bukti nyata atas kinerjanya selama ini, yang tak lain adalah AAM itu sendiri. Akibatnya, munculah suatu pandangan minim yang mengarah pada caleg lain dikarenakan tidak dimilikinya modal politik berupa “kepercayaan” yang melekat dalam sanubari masyarakat tersebut, terlebih bagi pesaing elektoral baru non petahana yang belum memiliki kesempatan untuk membuktikan kinerjanya melalui upaya pembangunan yang diadvokasi olehnya. Maka dari itu, kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kekalahan modal politik berupa “kepercayaan” bagi pesaing elektoral dalam kacamata masyarakat, sehingga hal ini berdampak pada tertujunya satu pandangan khusus yang **hanya** mengarah pada satu subjek politik berdasarkan kredibilitas tinggi yang dimiliki. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh salah satu konstituen AAM di Kecamatan Sumbergempol yakni Bapak N, di mana dalam keterangannya tersebut ia menyampaikan bahwa dalam menentukan preferensi pilihan politiknya, suatu pandangan hanya terfokus pada AAM saja tanpa mengamati hadirnya entitas caleg yang lain. Menurutnya, hal ini ia lakukan karena telah terpenuhinya aspek

kepercayaan dalam dirinya berdasarkan bukti nyata atas capaian pembangunan yang telah AAM berikan.

Berkaitan dengan hal itu, maka *output* dari kredibilitas AAM dapat dilihat secara empiris melalui hasil Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019 lalu, yang mana berdasarkan hasil pemungutan suara yang ada, AAM terpilih sebagai caleg dengan perolehan kursi pertama sebagai Anggota DPRD di Dapil Tulungagung II yang berhasil mengalahkan 107 orang pesaingnya dari 13 partai politik yang berbeda. Hal ini tentu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa darinya, melihat kemampuannya dalam menyingkirkan ratusan lawan politiknya baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar partai politiknya itu sendiri (PKB). Oleh karena itu, sebuah kewenangan yang dimiliki seorang petahana (*incumbent*) “selama menjabat” merupakan harga yang mahal bagi dirinya, karena dengannyalah ia mampu melakukan investasi elektoral melalui *branding* politik dengan memanfaatkan kewenangan yang ia miliki untuk melakukan pembangunan dapil melalui anggaran dalam pokirnya. Dari sini dapat diketahui bahwa faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa seorang petahana (*incumbent*) sulit untuk dikalahkan pada agenda elektoral berikutnya.

Kontradiktif Teori

Selama proses analisis teori dilaksanakan, ditemukan dua buah fakta kontradiktif antara asumsi teori yang ada dengan data yang peneliti temukan di

lapangan, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai kritik atas asumsi teori yang ada. Maka dari itu, dipaparkanlah dua buah fakta kontradiktif dari *Political Linkage Theory* oleh Herbert Kitschelt dalam pembahasan berikut:

Kontradiksi 1: Diberikannya Keuntungan Barang/Jasa kepada Masyarakat non Konstituen

Dalam teorinya, Kitschelt menyebutkan bahwa terdapat suatu penargetan tertentu atas pihak-pihak yang menerima barang/jasa yang dipertukarkan, yang dalam hal ini barang/jasa tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang dianggap secara pasti sebagai pemihak dari *patron* yang bersangkutan dalam agenda elektoral, sehingga dalam prosesnya, pertukaran politik tidak diberikan kepada seluruh masyarakat yang ada (Kitschelt & Wilkinson, 2007, pp. 10 & 251).

Akan tetapi, dalam fenomena tautan politik AAM di sini ditemukan suatu fakta yang “kontradiktif” antara asumsi teori yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan, di mana suatu keuntungan atas barang/jasa tidak hanya diberikan terbatas pada konstituennya saja, melainkan tetap diberikan meskipun kepada pihak-pihak yang tidak teridentifikasi secara politik apakah mereka memilih dirinya ataupun tidak pada agenda elektoral di masa lalu. Hal ini terlihat melalui diberikannya bantuan pembangunan masjid dan fasilitas jamban di beberapa rumah warga yang notabenenya bukanlah bagian dari pendukungnya. Tidak berhenti sampai di

situ, bahkan pemberian barang/jasa juga tetap AAM berikan tanpa memandang teritorial wilayah politiknya sendiri, sehingga jika “pihak yang tidak teridentifikasi” tersebut berada di luar wilayah dapilnya, maka pertukaran politik tetap memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam studi kasus di sini, keuntungan kepada masyarakat di luar dapil terlihat dengan diberikannya bantuan kesehatan secara gratis oleh AAM kepada salah satu warga yang berdomisili di Kecamatan Kalidawir, yang mana kecamatan tersebut bukanlah bagian dari teritorial politiknya di Dapil Tulungagung II, melainkan bagian dari teritorial politik Dapil Tulungagung III. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut dapat dipahami bagaimana suatu keuntungan atas barang/jasa tidak hanya AAM berikan kepada konstituen pastinya saja, melainkan juga kepada pihak lain yang tidak teridentifikasi secara politik.

Kontradiksi 2: Terjadinya Pembelotan Oportunistik oleh Konstituen kepada AAM

Dalam teorinya, Kitschelt menyebutkan bahwa dalam menjalankan pertukaran politiknya, seorang *patron* berpeluang untuk mengalami suatu risiko umum yang akan menyimpannya, yakni munculnya pembelotan oportunistik di mana *client* dapat mengingkari kesepakatan setelah mereka dibayar (ambil uangnya dan pergi). Hal ini dapat terjadi karena pertukaran politik tidak ditunaikan dalam satu waktu secara bersamaan, melainkan ditunaikan seiring waktu. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pembelotan oportunistik tersebut, maka seorang *patron*

perlu melakukan pengontrolan kepada *client* dengan cara melakukan transaksional politik secara iterasi, yakni kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang guna menciptakan kepercayaan diantara kedua belah pihak serta memprediksi apakah *client* tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda keberpihakannya ataukah tidak kepada *patron* yang bersangkutan melalui keputusan, kesepakatan dan komitmen dirinya dalam agenda elektoral mendatang. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah transaksional politik secara iterasi tersebut hanya dapat bertahan apabila salah satu ataupun dua dari kondisi berikut terpenuhi, **Pertama**, kondisi kognitif, yakni kondisi di mana seorang *patron* mampu mengidentifikasi tingkat preferensi konstituen atas dirinya di dapil tersebut. **Kedua**, kondisi motivasional, yakni kondisi di mana *client* telah memiliki sikap sukarelawan serta kepatuhan spontan kepada *patron* dalam kepentingan elektoralnya. Maka dari itu, apabila salah satu ataupun dua dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka seorang *patron* perlu mengembangkan sebuah kontrol pertukaran dengan cara yang beragam (Kitschelt & Wilkinson, 2007, p. 8). Sebagaimana yang terjadi di Connecticut, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, dimana pada saat itu munculnya suatu kekhawatiran oleh anggota elit Protestan akan hilangnya kekuasaan saat waralaba meluas, sehingga mereka menciptakan dan melembagakan "hukum pengganti" pada tahun 1801 dengan membuat sistem pemungutan suara yang semula bersifat tertutup dan rahasia

menjadi bersifat terbuka dan publik, sehingga dengan terbukanya pemungutan suara tersebut membuat kelompok elit Protestan mampu mengidentifikasi siapa saja pemilih yang tidak berpihak atas diri mereka (Dahl, 1961, p. 16).

Adapun dalam studi kasus di sini, guna menjamin terhindarnya pembelotan oportunistik oleh *client*, maka dilakukanlah pengontrolan pertukaran oleh AAM dengan cara melakukan transaksional politik berupa uang, sandang (sarung) dan pangan secara iterasi kepada konstituennya, yakni ketika menjelang pileg, setiap menjelang lebaran hingga pada saat kegiatan reses dilaksanakan. Hal ini ditujukan untuk memperkuat rasa kepercayaan antara AAM kepada konstituennya dan begitu pula sebaliknya, sehingga dari rasa kepercayaan tersebutlah AAM dapat membaca ataupun memprediksi bagaimana tingkat preferensi konstituen atas dirinya melalui keputusan, kesepakatan serta komitmen yang mereka (konstituen) berikan pada dirinya dalam agenda pileg mendatang.

Adapun dijalankannya transaksional politik tersebut pada dasarnya telah memenuhi dua kondisi sebagaimana prasyarat dalam pertukaran politik, **pertama**, kondisi kognitif, yakni sebelum melakukan pertukaran politiknya, suatu pendekatan dalam bentuk safari politik terlebih dahulu AAM bangun guna mengidentifikasi arah keberpihakan (preferensi) seseorang yang akan menjadi konstituen barunya, sehingga melalui identifikasi tersebutlah AAM kemudian dapat menilai apakah orang tersebut layak

atau tidak untuk ia beri suatu keuntungan berupa uang sebagai bentuk ikatan dari dirinya. *Kedua*, kondisi motivasional, hal ini terlihat melalui pernyataan yang disampaikan oleh ketujuh konstituennya dalam kegiatan wawancara, yang dalam hal ini dukungan elektoral mereka berikan kepada AAM secara sukarela tanpa adanya suatu paksaan sedikitpun darinya. Meskipun demikian, suatu pertukaran politik sebagai simbol pengikat antara AAM dengan konstituennya tetap penting untuk dilaksanakan, hal ini ditujukan untuk memperkuat kesetiaan dan keberpihakan mereka (konstituen) atas dirinya untuk beberapa waktu kedepan bahkan hingga pada waktu yang tidak terbatas.

Dari penjelasan di atas, dapat terlihat bagaimana kontrol pertukaran melalui transaksional politik secara iterasi telah dilakukan oleh AAM. Namun berdasarkan temuan yang ada, diperoleh suatu fakta yang "**kontradiktif**," dimana risiko umum dalam *clientelist linkage* sebagaimana dengan yang telah disebutkan di atas secara riil telah terjadi pada AAM, yakni pembelotan oportunistik dari konstituen kepada dirinya. Hal ini diketahui melalui informasi yang disampaikan oleh salah satu konstituen sekaligus tim suksesnya yakni Bapak IS, yang dalam hal tersebut ia mengatakan bahwa pembelotan oportunistik terlihat melalui adanya ketimpangan suara yang muncul, di mana jumlah barang/jasa yang diberikan kepada konstituen tidak sebanding dengan jumlah suara yang masuk pada agenda elektoral, bahkan selisih angka yang terjadi pun sangatlah tinggi yakni dari 1000 orang yang

mereka beri, hanya 350 suara saja yang berhasil tertampung masuk, sehingga istilah "ambil uangnya dan pergi" secara riil telah terjadi di sini.

Adapun studi kasus di atas secara jelas membuktikan adanya ketidaksinkronan terhadap asumsi teori yang ada, di mana dalam menghindari terjadinya pembelotan oportunistik oleh *client*, diperlukan sebuah kontrol pertukaran dengan cara melakukan transaksional politik secara iterasi kepada *client*. Akan tetapi, walaupun kontrol pertukaran tersebut telah dilaksanakan, namun pembelotan oportunistik masih saja dapat terjadi kepadanya kendati pengontrolan pertukaran tersebut telah memenuhi aspek kognitif dan aspek motivasionalnya.

IV.SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjalankan pendekatannya, AAM cenderung menggunakan *clientelist linkage* sebagai model dalam pertautan politiknya dengan konstituen di Dapil Tulungagung II dalam pemenangan Pileg Kabupaten Tulungagung tahun 2019. Yang mana dalam prosesnya, pertukaran politik tersebut dijalankan melalui tiga bentuk pertukaran, yakni *pertama*, hadiah langsung berupa uang, sandang, pangan, dan barang lainnya; *kedua*, akses spesial berupa keuntungan dalam urusan publik melalui lembaga publik; dan *ketiga*, akses istimewa terhadap pekerjaan di sektor publik/swasta yang diatur oleh pejabat publik.

Berkaitan dengan praktik *clientelist linkage* yang AAM lakukan, ditemukan dua buah fakta “**kontradiktif**” antara asumsi teori yang ada dengan realitas yang terjadi di lapangan, yakni *pertama*, tidak adanya penargetan tertentu atas pihak-pihak penerima barang/jasa dalam pertukaran politik, sehingga barang/jasa tersebut tetap diberikan walaupun kepada konstituen yang secara politis tidak terprediksi arah keberpihakannya; *kedua*, terjadinya pembelotan oportunistik oleh konstituen kepada AAM walaupun suatu kontrol pertukaran telah ia lakukan secara iterasi. Maka dari itu, berdasarkan dua temuan “**kontradiktif**” tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa penerapan asumsi teori yang ada tidak lagi berlaku pada dua fenomena *clientelist linkage* AAM di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Auyero, J. (2000). The Logic of Clientelism in Argentina: An Ethnographic Account. *Journal of Latin American Review*, 35(03).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. (2020). *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2020*. <https://tulungagungkab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2020&Publikasi%5BkataKunci%5D=Kabupaten+Tulungagung+dalam+angka+2020&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>
- Bow, B. (2010). *The Politics of Linkage: Power, Interdependence, and Ideas in Canada-US Relations*. UBC Press.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanudin, M. (2015). *Strategi Marketing Politik Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/16630/>
- Clark, A. (2003). *Parties and political linkage: Towards a comprehensive framework for analysis*.
- Dahl, R. A. (1961). *Who governs? Democracy and power in an American city*. Yale University Press.
- Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. (2020). *Angka Kemiskinan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020*.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gay, R. (1994). *Popular organization and democracy in Rio de Janeiro: A tale of two favelas*. Temple University Press.
- Giddens, A., & Held, D. (1987). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Edisi 1*. Rajawali Pers.
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities. *Comparative Political Studies*, 33(6-7), 845-879. <https://doi.org/10.1177/001041400003300607>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. (2019). *Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. <https://kputulungagung.id/hasil-pemilu/hasil-pemilu-legislatif-tahun-2019/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2005). *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Schwarzkopf, S. (2011). *The Consumers as Voter, Judge, and Jury: Historical Origins and Political*

Consequences of a Marketing Myth. Sage Publication.

- Sofaer, S. (1999). *Qualitative methods: What are they and why use them?*. *Health Services Research*. 34 (5). <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089055/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.
- Tim Pelaksana Pokir AAM. (2016). *Bantuan Pembangunan Pokir AAM 2016-2018.*
- Ulia, S. (2016). Peran Broker Politik dalam Pemilihan Legislatif: Studi Kasus Peran Urang-Urang Lapau dalam Memenangkan Calon Anggota Legislatif di Pemilihan DPRD Kota PARIAMAN Tahun 2014. *Universitas Indonesia*. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20432146&lokasi=lokal>